

**TALAK KARENA ISTERI MENOLAK MENGIKUTI SUAMI
(TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA TEGAL NOMOR 135/PDT.G/2018/PA.TG)
*DIVORCE BECAUSE WIFE REFUSED TO FOLLOW TRANSFERRED
WORK OF HUSBAND (JURIDICIAL REVIEW OF THE DECISION OF
TEGAL RELIGIOUS COURT NUMBER: 135/PDT.G/2018/PA/TG)***

**Siti Ghozlina Farah Sumayya, Haedah Faradz, dan Rochati
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
sitighoz@gmail.com**

Abstrak

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Kompilasi Hukum Islam dalam kenyataannya sulit untuk diwujudkan, seperti kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor : 135/Pdt.G/2018/Pa/Tg mengenai talak karena isteri menolak mengikuti suami dinas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan talak karena isteri menolak mengikuti suaminya pada Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 135/Pdt.G/2018/Pa.Tg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, alaisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut hanya mendasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti hakim kurang teliti, sebaiknya hakim menambahkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) ,(g) angka 1, 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam tentang Sighat Taklik Talak.

Kata Kunci: Talak, Isteri Menolak Mengikuti Suami

Abstract

The law of Marriage particularly contained in Law Chapter 2 verse (1) No. 1 of 1974. It states that Marriage is legitimate in order to Laws of their religious and beliefs; it means that a marriage is lawful according to religion and state law in order to fill all precepts and terms up. The research question of this study is how consideration of judge's law in the annulment of the marriage as the mental retarded husband on the verdict of the Surabaya Religious Court No. 951/Pdt.G/2018/PA.Sby. However, this research was using judicial normative research methods, analytic research collection, literature study with inventory, and qualitative normative analysis. The result of this study showed that judicial consideration in decision were based on Law chapter 6 verse (1) No. 1 of 1974 about the Marriage jo chapter 1320 of Civil Law's book. According to the researcher judge give legal consideration also include chapter 22 No. 1 of 1974 about the Marriage Law.

Keywords: *Annulment of Marriage, Mental Retarded Husband*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sedangkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tidak setiap tujuan dari perkawinan dapat terwujud, dalam membina rumah tangga adakalanya muncul berbagai permasalahan hingga berujung pada perceraian.

Putusnya perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 38 yang menyebutkan, putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawian karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama islam, yang dapat pula disebut dengan "cerai talak". Cerai talak selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan isterinya, juga dapat dimanfaatkan oleh isteri jika suami melanggar perjanjian taklik talak (**Usman, 2006**). Salah satu kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tegal dengan Nomor Perkara 135/Pdt.G/2018/PA.Tg, pemohon mengajukan talak karena termohon tidak mau mengikuti pemohon untuk tinggal bersama saat pemohon hendak pergi dinas.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menyusun tugas akhir, penulisan hukum dengan judul “Talakh Karena Isteri Menolak Mengikuti Suami Dinas (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 135/Pdt.G/2018/PA/Tg)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan talakh karena isteri menolak mengikuti suami dinas (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Tg) ?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif Analitis
3. Lokasi Penelitian : Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman dan Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Unsoed.
4. Sumber Data : Data Sekunder Yang Terdiri Dari Bahan Hukum Primer Sekunder dan Tersier
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dengan Inventarisasi Data
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif.
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 135/Pdt.G/2018/Pa.Tg mengenai talakh karena isteri menolak mengikuti suami dinas, maka diperoleh data-data sebagai berikut :

1. Subjek Hukum

- A. Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pensiunan PNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan, tempat kediaman di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang.
- B. Termohon, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

2. Duduk Perkara

Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dengan register Nomor: 135/Pdt.G/2018/Pa.Tg tanggal 22 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 1976 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah nomor 359/359/1976 tanggal 29 Oktober 1976.

- 2.2. Bahwa keduanya hidup bersama di rumah orang tua termohon di Kota Tegal beberapa hari, lalu berpindah ke rumah dinas di Kalimantan Selatan selama sepuluh tahun. kemudian pada tahun 1986-1991 pemohon dan termohon bertempat tinggal di Daerah Cirebon. Setelah dari Cirebon, pemohon dipindahtugaskan lagi ke daerah Eretan Indramayu tiga tahun. Namun tanpa sebab dan alasan yang jelas termohon tidak mau mengikuti pemohon. termohon lebih memilih bertempat tinggal di Tegal.
 - 2.3. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juli 2007 saat pemohon pulang ke Tegal dan saat itu pemohon menghendaki hubungan suami isteri namun termohon menolak dengan alasan sedang haid, padahal pemohon melihat sendiri jika termohon mengenakan mukena akan menjalankan sholat dan terjadilah pertengkaraan hebat. sejak tahun 2007, pemohon sudah jarang pulang hingga sekarang sampai permohonan ini diajukan.
3. Petitum
 - A. Mengabulkan permohonan pemohon.
 - B. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap termohon (Termohon)
 - C. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Fakta dalam persidangan
 - 4.1. Bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 14 Mei 2018 sebagai berikut; setelah menikah, kami menempati Rumah Dinas Kalimantan Selatan selama kurang lebih 10 tahun. Tahun 1986 sampai 1991 kami bertempat tinggal di Cirebon, kemudian pemohon berpindahtugas lagi di daerah Eretan Indramayu kurang lebih 3 tahun. Saya meminta ikut kepada pemohon, tetapi dilarang dengan alasan tidak ada rumah dinas. Lama- kelamaan pemohon melarang saya ikut dengan alasan supaya mengurus anak-anak di Tegal, beberapa tahun kemudian pemohon berselingkuh dengan wanita lain sampai memiliki anak di Binuangen Lebak Banten. Tidak lama kemudian pemohon pindah tugas lagi di Cisaem Subang bersama dengan anak ke-3 sampai lulus sekolah dasar tahun 2004, setelah lulus pemohon meminta untuk melanjutkan smp di Tegal. Tahun 2004 pemohon 1 minggu sekali pulang ke Tegal, lalu berubah 1 bulan sekali. Tahun 2009 pemohon tidak pulang sama sekali sampai pemohon pensiun tahun 2010 dan melepas tanggung jawab, tidak memberi nafkah isteri dan sampai detik ini.
5. Bukti yang diajukan di persidangan

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

5.1. Bukti surat

- 5.1.1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mamad Suardi, A.Md Nomor: 32130925125300006 tanggal 04 Januari 2018 yang aslinya dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P1.
- 5.1.2. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah 37/Dn/2018 tanggal 11 April 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kua Kec. Tegal Timur Kota Tegal, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2.

5.2. Bukti Saksi Pemohon

- 5.2.1. Nama saksi i pemohon di bawah sumpah saksi memberikan keterangan bahwa saksi i hanya mendengar cerita dari pemohon mengenai rumah tangga pemohon.
- 5.2.2. Nama saksi ii pemohon di bawah sumpah saksi memberikan keterangan bahwa saksi ii hanya mendengar cerita dari pemohon mengenai rumah tangga pemohon.
- 5.2.3. Nama saksi iii pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - A. Bahwa saksi adalah saudara sepupu pemohon.
 - B. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak.
 - D. Bahwa pemohon bekerja di Banten dan setiap seminggu pemohon pulang ke Tegal.
 - E. Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula harmonis, namun sejak bulan Juli 2007 saksi tidak pernah melihat pemohon pulang ke Tegal, penyebabnya saksi tidak tahu sampai sekarang sudah berlangsung selama +/- 10 tahun pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
 - F. Bahwa setau saksi pemohon tinggal di Cisaem Subang dan termohon tinggal di Tegal.

5.3. Bukti saksi termohon:

- 5.3.1. Nama saksi i termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - A. Bahwa saksi adalah tetangga termohon.
 - B. Bahwa pemohon bekerja di Banten dan setiap seminggu sekali pemohon pulang ke Tegal.
 - C. Bahwa setahu saksi sejak tahun 2007 pemohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan termohon di Tegal, penyebabnya saksi tidak tahu.
 - D. Bahwa sejak berpisah selama ± 10 tahun, pemohon dan termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

- 5.3.2. Termohon menghadirkan keluarganya diwakili oleh anak kandung pemohon dan termohon bernama anak ketiga, ia memberikan keterangan tanpa disumpah antara lain sebagai berikut :
- A. Bahwa ia adalah anak kandung pemohon dan termohon.
 - C. Bahwa pemohon dan termohon terakhir tinggal bersamanya di Tegal, meskipun pemohon bekerja di Subang, namun seminggu sekali pemohon pulang ke Tegal.
 - D. Bahwa ia menerangkan sejak dirinya dan saudara kandungnya yang lain masih kecil sering menyaksikan kedua orangtuanya berselisih dan bertengkar, penyebab yang ia ketahui karena ayahnya menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Aisyah, bahkan sekarang ayahnya sudah menikah dan dikaruniai anak. Ia tahu karena pernah berkunjung ke rumah ayahnya di Subang pada waktu itu ia mau meminta biaya untuk sekolah.
 - E. Bahwa sejak tahun 2007 pemohon tidak pernah pulang ke Tegal dan tidak pula mengirim nafkah pada termohon.

6. Pertimbangan Hukum Hakim

- 6.1. Menimbang, bahwa permohonan cerai talak pemohon diajukan dengan alasan bahwa sejak tahun 1986 pemohon mulai sering berpindah tugas dan termohon mau di ajak pindah, namun setelah pemohon pindah tugas ke Daerah Eretan Indramayu, pindah ke Binuangen Lebak Banten sampai pindah ke Ciasem Subang, termohon tidak mau diajak pindah dan lebih memilih tinggal di Tegal bersama dengan anak-anaknya, sejak saat itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan saat pemohon pulang ke Tegal termohon menolak diajak berhubungan layaknya suami isteri dengan alasan haid padahal pemohon melihat termohon mengenakan mukena untuk sholat, akibat peristiwa tersebut sejak 2007 pemohon tidak pernah pulang lagi ke Tegal sampai sekarang sudah berlangsung selama +/- 10 tahun;
- 6.2. Menimbang, bahwa bukti p.2 telah membuktikan bahwa antara pemohon dan termohon adalah terikat oleh perkawinan yang sah;
- 6.3. Menimbang atas dalil permohonan pemohon maka termohon dalam jawaban tertulis telah membantah alasan cerai yang di ajukan oleh pemohon;
- 6.4. Menimbang, bahwa saksi pemohon bernama saksi iii pemohon telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun sejak 2007 saksi tidak melihat pemohon pulang ke Tegal penyebabnya tidak tahu;
- 6.5. Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan termohon hanya satu orang namun di dukung dengan keterangan anak kandung pemohon dan termohon, maka keterangan saksi termohon dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

- 6.6. Menimbang, bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia;
- 6.7. Menimbang, pengadilan menilai keadaan rumah tangga pemohon dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surah Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- 6.8. Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan talak karena isteri menolak mengikuti suami dinas (tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor:135/Pdt.G/2018/Pa.Tg).

Pengadilan agama mengenal asas personalitas keislaman, yaitu yang tunduk dan dapat ditundukan dalam kekuasaan pengadilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama islam. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Pasal tersebut secara tegas menentukan kewenangan peradilan agama adalah bagi orang-orang yang beragama islam saja (**Djubaidah, 2010**), apabila dikaitkan dengan hasil penelitian Data Nomor (1.A) dan Data Nomor (1.B) mengenai identitas dari subjek hukum, pemohon dan termohon beragama islam, maka sudah tepat yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah pengadilan agama. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Menyebutkan mengenai kompetensi absolut peradilan agama dan asas personalitas keislaman, yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi syari'ah. Berdasarkan pasal tersebut, maka perkara mengenai talak terhadap putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/Pa.Tg masuk ke dalam bidang perkawinan, maka sudah tepat apabila perkara ini menjadi kewenangan pengadilan agama.

Berdasarkan hasil penelitian Data Nomor (1.A) dan (1.B) pemohon bertempat tinggal di Subang dan termohon bertempat tinggal di Tegal, apabila dikaitkan dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, maka sudah benar apabila perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tegal.

Berdasarkan hasil penelitian Data Nomor (2.1) tentang Duduk Perkara, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kec. Tegal Timur, Kota Tegal telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah Nomor: 359/359/1976, dikaitkan dengan Data Nomor (5.1.2) mengenai alat bukti surat berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor 37/Dn/2018 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, sebagai bukti P2 serta dikaitkan dengan Data Nomor (5.2.3) mengenai keterangan saksi dari pemohon yang menyatakan bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami-isteri yang telah dikaruniai tiga anak, dikaitkan pula Data Nomor (6.5) berupa pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa duplikat akta nikah Nomor: 37/Dn/2018 maka telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama, sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan talak ini.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan hasil penelitian Data Nomor (2.2) mengenai duduk perkara yaitu setelah melangsungkan pernikahan, pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua termohon beberapa hari kemudian berpindah ke Banjarmasin, Kalimantan selama ± 10 tahun. Tahun 1986 pemohon dan termohon pindah ke Cirebon Selama 5 tahun, kemudian pemohon dipindahtugaskan lagi selama 3 tahun ke Daerah Eretan Indramayu dan tanpa alasan yang jelas, termohon tidak mau mengikuti pemohon. bulan Desember 1994, pemohon pindah tugas lagi ke Binuangen, Lebak Banten selama 5 dan termohon tetap tidak mau ikut pemohon dan lebih memilih tinggal di Tegal, pada bulan Oktober 1999 pemohon pindah ke Daerah Ciasem, Subang hingga pensiun namun termohon tetap tidak mau diajak pindah. Data Nomor (2.8) bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juli 2007, pemohon pulang ke Tegal menghendaki hubungan suami isteri, namun termohon menolak dengan alasan sedang haid, padahal pemohon melihat sendiri jika termohon mengenakan

mukena dan akan menjalankan sholat dan tejadilan pertengkaran hebat. Data Nomor (4.5) mengenai fakta di persidangan berupa jawaban tertulis dari termohon yang isinya, termohon selalu ikut kemanapun pemohon pergi dinas, saat hendak pindah ke Indramayu termohon dilarang ikut dengan alasan tidak ada rumah dinas. Seiring berjalannya waktu, termohon dilarang ikut oleh pemohon dengan alasan mengurus anak-anak di Tegal. Data Nomor (5.2.3) berupa keterangan saksi dari pemohon menerangkan sejak tahun 2007, saksi tidak melihat pemohon pulang ke Tegal sampai berlangsung ± 10 tahun pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dan Data Nomor (5.3.2) berupa keterangan saksi dari termohon yang menerangkan bahwa pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Aisyah, bahkan saat ini pemohon sudah menikah dengan Aisyah dan memiliki anak. Sejak tahun 2007 pemohon sudah jarang pulang dan tidak lagi mengirim nafkah kepada ibunya, apabila dikaitkan dengan Data Nomor (6.2) mengenai pertimbangan hukum hakim bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terpecah dan tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang seama ini hidup sebagai suami isteri. perceraian harus memuat alasan-alasan hukum yang harus dinyatakan di depan Pengadilan.

Alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yaitu:

- A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- C. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- D. Salah stau pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- F. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Kompilasi Hukum Islam Menambahkan Pasal 116 Huruf (G) Dan (H) Yaitu:

- G. Suami melanggar ta'lik talak; dan
- H. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian Data Nomor (2.2) pemohon mengajukan talak dengan alasan termohon tidak mau mengikuti kemanapun pemohon sedang melaksanakan dinas ke luar kota, dikaitkan dengan Data Nomor (6.1) tentang Pertimbangan Hukum Hakim, Pemohon dan termohon sudah hampir 10 tahun

lamanya tidak hidup bersama lagi, tidak memberikan nafkah termohon dan anak-anaknya, dengan demikian pemohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami, menurut peneliti tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga pemohon meninggalkan termohon lebih dari 2 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (B) Kompilasi Hukum Islam dan melanggar sighat taklik talak yang diatur dalam Pasal 116 Huruf (G) Angka 1, 2 dan 4 karena pemohon meninggalkan termohon lebih dari 2 tahun, tidak memberi nafkah wajib lebih dari 3 bulan serta membiarkan termohon lebih dari 6 bulan lamanya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai talak karena isteri menolak mengikuti suami dinas terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor: 135/Pdt.G/2018/Pa.Tg, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan talak kurang lengkap karena hanya mendasarkan pada Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam karena antara pemohon dan termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama. Menurut peneliti, sebaiknya pertimbangan hukum hakim dilengkapi dengan Pasal 19 Huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (B), (G) Angka 1, 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam.

2. Saran

Sebaiknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum lebih cermat dan teliti, dalam perkara ini yang menjadi sumber masalah adalah isteri menolak mengikuti suami saat melakukan dinas ke luar kota.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Djubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syamsudin, Muhamad. (2008). Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.

Usman, Rachmadi. (2006). Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Lainnya

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.